



BUPATI BULUNGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah terutama dalam pengelolaan pelabuhan, terminal, dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, menyatakan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas dinas-dinas daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Tahun Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Keputusan Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
8. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
10. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.

11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
12. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan yang terdiri dari beberapa orang petugas sebagai pelaksana teknis sesuai bidang tugas dan keahlian yang dimilikinya.
13. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
14. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berubah kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
16. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian dan fungsi kerja operasional suatu system dalam kendaraan berotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
20. Simplikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.
21. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Pengelolaan Pelabuhan ;
 - b. UPT Pengelolaan Terminal; dan
 - c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Pengelolaan Pelabuhan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Pelabuhan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Perhubungan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

UPT Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pengelolaan pelabuhan meliputi pemberian pelayanan umum, dan teknis dan pemeliharaan segala fasilitas pendukung pelabuhan serta melaksanakan kegiatan kesekretariatan UPT.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelola Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja UPT;
- b. pembinaan, pengembangan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan pengelolaan kepelabuhanan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang searah dengan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan kepelabuhanan dan urusan umum lainnya baik milik pemerintah daerah sebagai sarana aktivitas naik dan turun penumpang dan barang antar pulau, tambat kapal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan UPT;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana Operasional Pelayanan Umum;
- d. Pelaksana Operasional Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan; dan
- e. Pelaksana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Ketertiban Pelabuhan;

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi serta menyelenggarakan kegiatan operasional dan teknis penunjang kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja, ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. penyelenggaraan pengaturan teknis pengelolaan pelabuhan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan pelabuhan;
 - e. pemeliharaan fasilitas pendukung pelabuhan;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan UPT;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelayanan umum dan teknis pengelolaan pelabuhan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas di sekitar pelabuhan;
 - b. pengaturan tambat kapal/speed boat di pelabuhan;
 - c. pengaturan naik dan turun penumpang kapal/speed boat di pelabuhan;
 - d. pengaturan penumpang dan parkir kendaraan;
 - e. pengaturan pemberangkatan kapal/speed boat dari ruang tunggu;
 - f. pengaturan tempat parkir kendaraan bermotor di pelabuhan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan kapal/speed boat;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan terhadap Kartu Pas Kapal;
 - i. pemeriksaan dan memastikan kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pelayaran.
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di pelabuhan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas memelihara secara umum fasilitas pelabuhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pelabuhan agar tetap dalam kondisi baik;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di pelabuhan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional Kebersihan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mempunyai tugas membersihkan dan menertibkan lokasi pelabuhan dan sekitarnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Pelayanan Kebersihan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebersihan seluruh sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan;
 - b. penyelenggaraan penertiban lokasi pelabuhan dan sekitarnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di pelabuhan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Pengelolaan Terminal

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPT Pengelolaan Terminal adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Perhubungan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 13

UPT Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pengelolaan terminal, menyelenggarakan pengaturan teknis terminal, ketertiban dan kebersihan terminal, pemeliharaan segala fasilitas pendukung terminal serta melaksanakan kegiatan kesekretariatan UPT.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pengelolaan Terminal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja UPT;

- b. pembinaan, pengembangan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan pengelolaan terminal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang searah dengan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional terminal dan urusan umum lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan UPT;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Terminal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana Operasional Pelayanan Umum;
- d. Pelaksana Operasional Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas Terminal; dan
- e. Pelaksana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Ketertiban Terminal;

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi serta menyelenggarakan kegiatan operasional dan teknis penunjang kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Terminal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja, ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. penyelenggaraan pengaturan teknis pengelolaan terminal;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan terminal;
 - e. pemeliharaan fasilitas pendukung terminal;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan UPT;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelayanan umum dan teknis pengelolaan terminal;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Terminal.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT;
 - c. pengaturan, penyusunan dan pemberian pengumuman jadwal tugas petugas terminal;

- d. pelaksanaan rekapitulasi jumlah kedatangan dan pemberangkatan penumpang ke dan dari terminal berdasarkan tujuan secara periodik;
- e. pelaksanaan rekapitulasi jumlah kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ke dan dari terminal berdasarkan tujuan secara periodik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas di sekitar pintu masuk;
 - b. pengaturan keluar dan masuk kendaraan di terminal;
 - c. pengaturan penumpang turun dan naik kendaraan;
 - d. pengaturan penumpang dan parkir kendaraan;
 - e. pengaturan pemberangkatan kendaraan umum dari tempat tunggu/parkir ke tempat tunggu pemberangkatan kendaraan;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap Kartu Pengawas (KP), yang meliputi :
 - 1. keabsahan kartu pengawas;
 - 2. keabsahan pemberi izin termasuk spesimen tanda tangan masa berlaku;
 - 3. kesesuaian nomor kendaraan, jadwal perjalanan jenis/sifat pelayanan, daya angkut dengan jumlah tempat duduk.
 - h. pemeriksaan dan memastikan laik jalan pada setiap kendaraan;
 - i. pemeriksaan dan memastikan kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen perjalanan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di terminal;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional Pemeliharaan Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, mempunyai tugas memelihara secara umum fasilitas pelabuhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas Terminal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan fasilitas terminal agar tetap dalam kondisi baik;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas terminal dan fasilitas pendukung terminal dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga ;
 - c. penyiapan perlengkapan jalan dan pelaksanaan koordinasi dengan petugas operasional terminal untuk rekayasa lalu lintas di wilayah lingkungan kerja dan wilayah pengawasan terminal;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di pelabuhan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional Kebersihan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, mempunyai tugas membersihkan dan menertibkan lokasi terminal dan sekitarnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebersihan seluruh sarana dan prasarana di lingkungan terminal;
 - b. penyelenggaraan penertiban lokasi terminal dan sekitarnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di pelabuhan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPT-PKB adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Perhubungan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 22

UPT-PKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengujian berkala kendaraan bermotor serta melaksanakan kegiatan kesekretariatan UPT-PKB.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPT-PKB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja UPT-PKB.
- b. pembinaan, pengembangan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dan searah dengan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan PKB secara berkala;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan UPT-PKB;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi UPT-PKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. Kepala UPT-PKB;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Operasional Pelayanan Umum;
- d. Pelaksana Operasional Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor;

- e. Pelaksana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Ketertiban Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f. Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Kepala UPT-PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi serta menyelenggarakan kegiatan operasional dan teknis penunjang kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja dan ketatausahaan dan rumah tangga UPT-PKB;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan UPT-PKB;
 - c. penyelenggaraan pengaturan teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
 - d. penelitian kelengkapan administrasi persyaratan uji kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan pengujian kendaraan secara berkala yang meliputi bermotor uji suspensi roda, rem, lampu utama, speedometer, emisi gas buang, pengukur berat, kincup roda depan/side slip, pengukur suara, pengukur dimensi, pengukur tekanan udara, kaca, kompresor udara, generator set dan peralatan bantu;
 - f. pelaksanaan administrasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelayanan umum dan teknis pengelolaan terminal;
 - i. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan UPT-PKB;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-PKB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan dan rumah tangga UPT-PKB;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT-PKB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT-PKB;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Operasional Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaturan dan pengamanan keluar dan masuk kendaraan di Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pengaturan tempat parkir kendaraan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional Pemeliharaan Fasilitas Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, mempunyai tugas memelihara secara umum fasilitas tempat pengujian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan fasilitas Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor agar tetap dalam kondisi baik;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor serta fasilitas pendukung lainnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di pelabuhan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional Kebersihan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, mempunyai tugas membersihkan dan menertibkan lokasi tempat pengujian kendaraan bermotor serta sekitarnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pelaksana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebersihan seluruh sarana dan prasarana di lingkungan Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. penyelenggaraan penertiban lokasi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dan sekitarnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana operasional lainnya di Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengujian kelayakan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penguji Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan uji kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan administrasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 33

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengisian jabatan pada UPT diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VII ESELONERING

Pasal 36

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB VIII TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 37

- (1) UPT Pengelolaan Pelabuhan yang meliputi Pelabuhan Kayan I, Pelabuhan Kayan II, Pelabuhan Kayan III, Pelabuhan Kayan IV, dan Pelabuhan Kayan V serta Pelabuhan Sungai Ancam berkedudukan di Kecamatan Tanjung Selor.

- (2) UPT Pengelolaan Terminal berkedudukan di Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor.
- (3) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berkedudukan di Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 18.


Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,



Mj. INDRIYATI, SH, M.Si
Pembina / IV a
Nip.196403281995032001

Lampiran : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 18 TAHUN 2011
TANGGAL 31 OKTOBER 2011


- I. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



- II. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



III. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DRS. LIET INGAI, M.Si	WAKIL BUPATI	
2.	H. SUDJATI, SH.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	Ir.H.A. ZAINI ANWAR,MM.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	
4.	PIETER L, S.Pd	KABBAG ORGANISASI	
5.	Hj. INDRIYATI, SH.M.Si	KABBAG HUKUM	
6.	Drs. CH K. PATANDIANAN	SEKRETARIS DISHUB	